



MANUAL BOOK PENYULUH

DPMPTSP KABUPATEN KEPAHIANG

2020



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang telp. (0732) 3930035</p>	Nomor SOP	503/323/dpmpmsp/bid.2/2020
	Tanggal Pembuatan	30 Maret 2020
	Tanggal Revisi	-
	Revisi Ke	-
	Tanggal Efektif	30 Maret 2020
	Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas

PENYULUH

“Pendampingan Penyusunan Laporan Usaha”

LATAR BELAKANG

Pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan tolak ukur kinerja instansi pemerintah yang paling utama. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik harus terus diadakan pembaruan untuk merespon tuntutan masyarakat dan dinamika zaman yang terus berkembang. Di satu sisi masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari instansi pemerintah (birokrasi) dan di lain sisi birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, cepat, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, dan berkeadilan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan oleh PTSP wajib menggunakan Perizinan Secara Elektronik (PSE). PSE mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pelaku usaha yang sudah melakukan pembuatan perizinan usaha dan terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) maka pelaku usaha tersebut wajib untuk melakukan pelaporan usaha atau laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Laporan kegiatan usaha atau laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Namun, saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum melaporkan perkembangan usahanya, sehingga akan berdampak kepada realisasi investasi daerah. Salah dua alasan mendasar para pelaku usaha enggan melakukan pelaporan usaha mereka yakni kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang sistem pelaporan secara *online* serta rasa takut mereka terhadap nilai pajak yang berdampak pada realisasi investasi daerah. Maka diperlukan adanya inovasi daerah yang dapat membantu dan mengedukasi mereka untuk menyikapi permasalahan tersebut. Sehingga lahirlah inovasi Pendampingan Penyusunan Laporan Usaha yang kemudian disingkat PENYULUH. Sebuah sistem yang dapat membantu pelaku usaha dalam penyampaian laporan usaha atau laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara *online* dan memberikan edukasi kepada para pelaku usaha jika dalam pelaporan usaha yang dilakukan tidak berhubungan dengan pajak.

Dengan adanya Penyuluh diharapkan para pelaku usaha dapat melakukan pelaporan usaha mereka secara berkala secara mandiri dan para pelaku usaha tidak perlu khawatir lagi, karena pelaporan ini tidak berhubungan dengan perpajakan. Sehingga realisasi investasi daerah bisa memenuhi target.

GAMBARAN UMUM

PENYULUH (Pendampingan Penyusunan Laporan Usaha) merupakan inovasi layanan yang merupakan turunan dari Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 06 Tahun 2020 yang dipadupadankan dengan kegiatan pendampingan masyarakat yakni penyuluh. Inovasi layanan penyuluh diperuntukkan bagi pelaku usaha yang sudah menyelesaikan proses perizinan usaha dan harus melakukan pelaporan perkembangan usaha atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang tidak memahami proses pelaporan secara online.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1. Pelaku usaha menyelesaikan proses perizinan di kantor DPMPSTSP
2. Petugas melakukan pengawasan ke lokasi pelaku usaha
3. Petugas memeriksa berkas perizinan pelaku usaha
4. Petugas melakukan tanya jawab seputar yang akan dilaporkan dalam LKPM *online* yang kemudian hasil tanya jawab di tulis dalam blanko manual LKPM
5. Petugas memberikan edukasi mengenai LKPM
6. Petugas membantu pelaku usaha untuk akses LKPM *online* .
7. LKPM sudah terlaporkan

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP
KABUPATEN KEPAHIANG,



KERJONO ANTONI, S.Sos, MM
Pembina /IV.a
NIP. 19810116 200502 1 001

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN
TAHUN : 2021

PERIODE :
 Triwulan Pertama (Januari - Maret) () (V)
 Triwulan Kedua (April - Juni) () ()
 Triwulan Ketiga (Juli - September) () ()
 Triwulan Keempat (Oktober - Desember) () ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

- Nama Perusahaan (PERKORANGAH) TK, RINDI BANGUNAN
- Nomor NIB/DA/Desa/kota (NIB) 9120106481066
- Akta
- Nama Rinci
- Pengesahan/Status Rujukan dan NIB
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 142950470277030
- Alamat usaha (47528) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Mineral Air Minum / Perdagangan Eceran Berbagai Macam Minuman / Perdagangan Eceran Berbagai Macam Minuman, Kecamatan Marani Jaya, Kabupaten Kapuasng, Kalimantan Tengah
- Alamat korrespondensi (47528) Marani Jaya

K. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEMBIAYAAN MODAL YANG DIBERIKAN

- a. Pendaftaran Penanaman Modal
b. Izin prinsip penanaman
- Angka Pengenal Importir Produk
- Facilitas bea cukai atas impor
- barang modal (mesin pemulung)
- Facilitas Fisikal Lainnya
- Izinan bea cukai
- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
- izin Lokasi
- SK Hak Atas Tanah / Sewa
- izin Mendirikan Bangunan
- izin UJ/ Canggih/IKD
- izin Teknik lainnya

II. REALISASI INVESTASI

	Tambahan	Total
A. Investasi		
1. Modal Tetap		
a. Peralatan dan Penataan Tanah	Rp 400.000.000,00	400.000.000,00
b. Bangunan / Gedung	Rp 400.000.000,00	400.000.000,00
c. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang	Rp 0,00	0,00
d. Lain-Lain	Rp 4.580.000,00	4.580.000,00
Sub Jumlah	Rp 1.004.580.000,00	1.004.580.000,00
2. Modal Kerja	Rp 0,00	0,00
Jumlah	Rp 1.004.580.000,00	1.004.580.000,00
B. Surplus		
1. Modal Kerja	Rp 0,00	0,00
2. Laba ditahan	Rp 0,00	0,00
3. Modal Pinjaman	Rp 0,00	0,00
III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA		
Tenaga Kerja Tetap		
1. Indonesia		
a. Laki-laki	7 Orang	
b. Perempuan	9 Orang	
Total	16 Orang	
2. Asing	0 Orang	
Tenaga Kerja Pindah Kelengkapan		
1. Indonesia		
a. Laki-laki	0 Orang	
b. Perempuan	0 Orang	
Total	0 Orang	
2. Asing	0 Orang	
V. PERBASALAHAN YANG DIBAGAI PERUSAHAAN		
karena terdampak COVID-19 terdapat pengurangan tenaga kerja sementara waktu, pengurangan permintaan, dan masalah lain jual beli barang		
Laporan ini disusun dengan sebenarnya.		

